



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 92/KPN/SK.HM1.1.1/XI/2024

TENTANG

TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh serta mendukung Reformasi Birokrasi Pengadilan, perlu dibentuk Tim Survei Harian pada Pengadilan Negeri Bantul;
 - b. Bahwa Komitmen tersebut tercantum dalam amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-201 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.
 - c. Bahwa tujuan diadakannya survei adalah untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terhadap penggunaan pengadilan ;
 - d. Bahwa sasaran diadakannya survei adalah:
 1. Mendorong partisipasi pengguna pengadilan sebagai pengguna layanan pengadilan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
 2. Mendorong penyelenggara pelayanan pengadilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan ;

3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan Pelayanan Pengadilan ;
- e. bahwa demi kelancaran pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Bantul perlu untuk menetapkan Tim pelaksana kegiatan tersebut
- f. Bahwa adanya promosi dan mutasi hakim dan pejabat pada Pengadilan Negeri Bantul maka Tim Survei Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Bantul perlu untuk diperbarui;
- g. Bahwa Hakim dan Pejabat yang ditunjuk dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- KESATU : Mencabut keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 57/KPN/SK.HM1.1.1/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Tim Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Bantul.
- KEDUA : Mengangkat pejabat dan pegawai yang namanya disebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Bantul.
- KETIGA : Tim survei agar segera melaksanakan tugasnya dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014, tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik ;
- KEEMPAT : Tim survei segera menyampaikan laporan secara bertahap kepada ketua, mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan tahap penyajian hasil survei
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 1 November 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



ARIES SHOLEH EFENDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 92/KPN/SK.HM1.1.1/XI/2024

TANGGAL : 1 November 2024

**SUSUNAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- Pengarah : 1. Ketua Pengadilan Negeri Bantul
ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Y.F. TRI JOKO GANTAR P., S.H., M.H.
- Pembina : Panitera Pengadilan Negeri Bantul
DIAH PURWADANI, S.H., M.H.
- Ketua Panitera Muda Hukum
HERI SANTOSA, S.H.
- Anggota : 1. WIDODO BUDI SANTOSO, S.H.
2. ARIEF SETYO WIBOWO, S.H
3. DIAH PRAVITASIWI, S.H
4. PRASETYA SUJADI, S.H
5. HEDWIGIS DELLA DEFLORENCIA, S.H.
6. RISKI AYU SWASTIKA, S.H.
7. DIYAN RAHMAWATI

Ruang Lingkup Survei :

1. Manipulasi Peraturan
2. Penyalahgunaan Jabatan
3. Menjual Pengaruh
4. Transparansi Biaya
5. Biaya Tambahan
6. Hadiah
7. Transparansi Pembayaran
8. Percaloan
9. Perbuatan Curang
10. Transaksi Rahasia

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

ARIES SHOLEH EFENDI